

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN BERKENDARA DI JALAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Alat pembatas kecepatan adalah penemuan terbaru pada abad ke 19, semakin berkembangnya jalan yang lebih baik juga di sertai transportasi yang berkembang pesat, kehadiran alat pembatas kecepatan di harapkan dapat memberikan kemaslahatan terutama di jalan, tetapi dengan munculnya alat pembatas kecepatan ini, terdapat kontradiktif di setiap penggunaannya, seperti ketergangguan pengguna jalan yang menimbulkan kemudharatan. Ketimpangan itulah yang membuat berbedanya hukum penggunaan alat pembatas kecepatan menurut hukum positif dan hukum Islam.

A. Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan

1. Menurut Hukum Positif

Sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Perhubungan dengan jelas mengatur penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan, hal itu di atur pada Permenhub nomor 48 Tahun 2023 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan pada pasal 3 Yang berbunyi:¹

“Alat pembatas kecepatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a di gunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggi sebagian jalan sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaiaan tertentu yang diposisikan melintang terhadap badan jalan.”

¹ *Permenhub No. 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan*, n.d., Pasal 2 ayat (2) hlm. 1.

Menurut peneliti Pasal 2 ayat (2) ini menjelaskan dengan tegas bahwa kegunaan paling utama alat pembatas kecepatan sebagai alat perlambat dan penahan kecepatan terhadap kendaraan yang melewatinya dengan kriteria tertentu. Kemudian didalam Permenhub nomor 48 tahun 2023 pasal 3 ayat 2 di sebutkan pembagian alat pembatas kecepatan yakni:²

Alat pembatas kecepatan sebagaimana yang dimaksud (1), meliputi:

- a. *Speed Bump*
- b. *Speed Hump*
- c. *Speed Table*

Tiga macam alat ini kemudian diterangkan dalam pasal 3 ayat (3) sampai ayat (5) yang berbunyi :³

- a. *Speed Bump* adalah alat pembatas kecepatan yang di gunakan hanya pada area parkir, jalan privat atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan opsional hanya di bawah 10 (sepuluh) kilometer per-jam
- b. *Speed Hump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan local dan jalan lingkungan dengan kecepatan oprasional dibawah 20 (duapuluh) kilometer per-jam
- c. *Speed Table* adalah alat pembatas kecepatan yang di gunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat

² Permenhub No. 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali..., Pasal 3 Ayat (1). hlm. 2.

³ Permenhub No. 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali..., hlm. 3.

penyeberangan jalan (*Raised Crossing/Raised Intersection*) dengan operasional di bawah 40 (empat puluh) kilometer per-jam.

Selayaknya peraturan dalam pembuatan alat keamanan, maka harus memiliki ketentuan dan kriteria pembuatannya, sehingga pembuatan barang maupun alat tidak bisa di mainkan dan di olah dengan sembarangan, dalam permenhub nomor 14 tahun 2021 pasal 3 ayat 2 sampai 5 menjelaskan ketentuan dan kreteria alat pembatas kecepatan yang berbunyi:⁴

Speed Bump sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk menampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
- b. Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan ukuran 9 cm (Sembilan sentimeter), lebar total dari 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga puluh Sembilan sentimeter) dengan kelandaiaan paling tinggi 50% (lima puluh persen). Dan
- c. Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter)

Speed Hump sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk menampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:

⁴ Permenhub No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, Pasal 3. hlm 3-5.

- a. Terbuat dari badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.
- b. Ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar di atas antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen). Dan
- c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) atau berwarna hitam dengan ukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter)

Speed Table sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf c berebentuk menampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan badan jalan atau blok dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table*.
- b. memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan tinggi 9 cm (Sembilan sentimete) dan lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh sentimeter) dengan kelandaiaan paling tinggi 15% (lima belas persen) dan,
- c. kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan berwarna hitam dengan ukuran 30 cm (tiga pulh sentimeter).

Menurut peneliti, pembahasan penggunaan alat pembatas kecepatan dalam hukum positif di jelaskan secara rinci mengenai ketentuan, kreteria hingga pembentukan alat pembatas kecepatan, dalam

permenhub nomor 48 tahun 2023 pasal 3 ayat 2 di sebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3, yaitu *Speed bump*, *Speed Hump* dan *Speed Table* dan pembentukan alat pembatas kecepatan ini tidak sembarangan, seperti speed bump yang hanya pada area parkir, jalan privat atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan di bawah 10 kilometer per-jam, dan seterusnya sesuai penjelasan di atas.

Membangun atau membuat alat pembatas kecepatan di jalan itu meliputi kegiatan berupa penempatan, pemasangan dan pemeliharaan, dalam hal ini, pihak yang berwenang membangaun alat pembatas kecepatan itu sudah pasti adalah pemerintah (khusus jalan tol yang di selenggarakan oleh badan usaha jalan tol).

Pembuatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan menurut peneliti ada dalam permenhub nomor 82 tahun 2018 yaitu harus memiliki ruang manfaat jalan, terkecuali untuk alat pengaman berupa jalur penghentian darurat, hal itu dilakukan dengan memperhatikan jalan yang ingin di pasangi alat pembatas kecepatan seperti:⁵

- a. Desain geometric jalan
- b. Karakteristik jalan
- c. Kelengkapan bagian konstruksi jalan
- d. Kondisi struktur jalan
- e. Perlengkapan jalan yang sudah terpasang
- f. Fungsidan arti perlengkapan jalan lainnya.

⁵ Pemenhub No. 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pembatas Dan Pengaman Jalan, n.d., hlm. 9.

Kewenangan pembuatan alat pembatas kecepatan ada pada pemerintah, lalu bolehkah masyarakat membuat alat pembatas kecepatan ini secara mandiri? Menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 ayat (1) dan (2) di jelaskan bahwa setiap orang, secara pribadi tidak di bolehkan membuat atau memasang alat pembatas kecepatan, apalagi dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguang fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan, apabila melanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000.⁶

Menurut peneliti tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan yang di lakukan atau oleh masyarakat, sebagaimana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Permenhub No. 43 Tahun 2023. Maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk itu sesuai peraturan di atas.

Namun menurut peneliti, contoh spesifik pengaturan dalam membuat alat pembatas kecepatan ada dalam peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007, kecuali dengan izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:⁷

- a. Menutup jalan

⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 274. hlm. 32.

⁷ Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, hlm. 6.

- b. Membuat atau memasang portal
- c. Membuat atau memasang tanggul jalan
- d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan
- e. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. Menutup terobosan atau putaran jalan
- g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. Menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Perda DKI Jakarta 8/2007 tidak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar Pasal 3 huruf c Perda DKI Jakarta 8/2007. Namun, perbuatan membangun polisi tidur sembarangan dapat dikenakan sanksi dalam ketentuan yang diatur Pasal 274 UU LLAJ sebagai berikut:⁸

- a. *Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud*

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 274. hlm. 40.

dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

b. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Dalam penyelesaian permasalahan ini, sepatutnya di selesaikan secara kekeluargaan dulu, yaitu di bicarakan dengan warga sekitar, melalui RT, tetapi apabila tidak di temukan penyelesaian dengan masyarakat sekitar, maka bisa melaporkan ke pihak berwenang dan ini adalah satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 16/2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁹

Kemudian, menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP 16/2018, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, n.d., hlm. 3.

¹⁰ *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018.....*, Pasal 9. hlm 7.

Secara keseluruhan, setiap individu atau entitas dilarang untuk membangun polisi tidur tanpa izin resmi dari gubernur atau pejabat yang berwenang. Selain itu, jenis dan spesifikasi dari polisi tidur atau perangkat pembatas kecepatan harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 yang telah diamandemen oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Keberadaan polisi tidur yang tidak sesuai dengan regulasi hukum berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalan. Oleh karena itu, tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana dengan masa penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp24 juta. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi yang bertanggung jawab menindaklanjuti tindakan individu yang membuat atau memasang polisi tidur yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau masalah di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.

2. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam adalah hukum yang di turunkan oleh Allah secara langsung, karena itu adalah hak prerogatif yang di miliki oleh Allah, adapun Rasulullah bisa mengeluarkan hukum itu karena Allah memberikan wewenang dan perintah untuk selalu menaati rasulullah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." ¹¹

Hukum Islam beroreintasikan kepada maslahat ummat Islam, pengertian secara umum hukum Islam itu adalah jalan menuju Allah, yaitu segala macam hukum ajaran, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan kemasyarakatan (muaammalah), baik tentang hubungan hukum sesama makhluk dan tuhan hingga hubungan sesama makhluk dan makhluk.

Terkhusus hubungan dengan sesama makhluk, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan makhluk Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Balad/90: 17 yang berbunyi:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

"Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang."¹²

¹¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 118.

¹²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, hlm. 895.

Perintah untuk menjaga hubungan sesama makhluk serta saling berkasih sayang juga diperintahkan Rasulullah, dalam hadis Rasulullah bersabda:

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

"Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit" (HR At-Tirmidzi no. 1924).¹³

Dalam kitab Al-Baqiyatus Shalihat oleh Rabi' Abdul Rauf Az-Zawawi disebutkan bahwa kasih sayang antar sesama muslim layaknya kebersamaan dalam satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan sesama kaum mukminin dalam menjaga hubungan kasih say ang dan kebersamaan seperti satu tubuh, jika satu anggota merasakan sakit, maka akan membuat seluruh tubuhnya terjaga dan merasakan demam." (HR Muslim No. 2586).¹⁴

Dalil qur'an dan sunnah di atas menjelaskan bahwa menjaga keharmonisan dan kasih saying sesama makhluk amat penting, begitu pula hukum dalam penerapannya, hukum Islam mengemukakan kemaslahatan terutama dalam hubungan sesama makhluk ciptaan. Untuk itu kita bisa memahami bagaimana tuhan menurunkan hukum demi ke maslahatan melalui surah An-Nisa/4: 26.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيَهْدِيَكُمْ لِكُمِّ السَّبِيلِ وَسُنَّ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹³ Abu Isa Al-Tirmidi, *Sunan Al-Tirmidi* (Bairut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 97.

¹⁴ Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 226.

“Allah menghendaki menjelaskan syariat agama kalian kepada kalian, menunjukkan berbagai jalan orang-orang sebelum kalian, dan menerima tobat kalian; dan Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahu dan Maha Bijaksana.” (An-Nisa’: 26).¹⁵

Salah satu yang sangat di perhatikan dalam Islam adalah kemaslahatan jalan umum, Islam sangat mengedepankan hak setiap orang, tentu salah satunya adalah hak untuk tidak di ganggu, di halangi dan tidak menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan umum. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.”¹⁶

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama selalu mewanti-wanti kepada umat muslim agar tidak menyakiti sesama muslim dan muslimat, karna salah satu kemungkaran yang nyata adalah tidak memberikan kedamaian kepada sesama muslim, di manapun dan kapan pun, demikian pula di jalan umum, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . رواه البخاري ومسلم وأبو داود¹⁷

¹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*...., hlm. 113.

¹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*...., hlm. 614.

¹⁷ Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 178.

“Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!" Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalanan.' Mereka bertanya; 'Apa haknya ya Rasulullah?' beliau menjawab: 'Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.’”

Hadist di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan hak, kemandirian, kenyamanan jalan dan penggunaannya, memberi arahan yang jelas bahwa terhindarnya potensi jalan dan penggunaannya untuk tidak terganggu dan terhambat, yang menarik adalah kalimat (*Kafful Adaa*) yang bermakna “tidak mengganggu atau jangan memberikan mudharat” dalam kitab *Al-Adabu Al-Annabawi* karangan syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khulii beliau mensyarahkan kalimat “*Kafful Adaa*” sebagai berikut:¹⁸

ومن الإيذاء سلبه شيئاً مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة الماء في طريقه حتى تزل به الأقدام، أو وضع عقبات في الطريق يعثر فيها المشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر بالسابلة «٣»، أو تضيقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجيران فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حرمتهم كل ذلك وأضر به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه

“Merupakan suatu bentuk keburukan jika mengambil sesuatu dari apa yang dibawanya tanpa membuat jiwa seseorang bahagia karenanya atau menumpahkan air ke jalan sehingga kaki terpeleset, atau memasang pembatas jalan yang membuat pejalan kaki tersandung. Atau melempar tanah, atau duri yang merugikan pelancong «٣», atau mempersempit jalan dengan duduk atau duduk, dimana tetangga dirugikan, mengekspos wanitanya, dan membatasi kebebasannya. Semua ini merugikan dirinya dan harus

¹⁸ Al-Khulie, *Al-Adabu Al-Nabawie*, 2010, hlm. 80.

dihentikan, dan berusaha untuk tetap menjaganya. orang yang lewat menjauh darinya.”

Syekh Abdul Aziz al-Khuli beliau menerangkan (وَكَفُّ الْأَذَى) adalah memberi gangguan secara langsung atau tidak langsung, seperti menumpahkan air dengan potensi orang terpeleset, membangun tumpukan berupa penghalang jalan yang bisa membuat orang tersandung atau membuang duri dan hal-hal lain di jalan yang menyebabkan orang terganggu, ini menerangkan bahwa Rasulullah mengajarkan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kenyamanan manusia di manapun termasuk di jalan umum.

Di era sekarang dengan majunya peradaban dan teknologi, hal-hal baru pun bermunculan, seperti internet, media sosial dan transportasi yang semakin pesat dan berkembang, transportasi yang berkembang di picu dengan tuntutan jarak tempuh yang singkat, pula dengan jalan yang semakin bagus dan efisien dan ini menjadi alasan utama berkembangnya transportasi, terkhusus di jalan umum, semakin bagusnya jalan memicu berkembangnya kendaraan beroda untuk dapat memicu kecepatan yang lebih tinggi, di satu sisi ini adalah sebuah karya perkembangan, tetapi di satu sisi ada keselamatan pengguna jalan yang terancam, maka pada abad 19 munculan istilah polisi tidur, atau dalam undang-undang di sebut sebagai alat pembatas kecepatan,

Secara hukum negara, alat pembatas kecepatan di gunakan sebagai media memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggi sebagian jalan, sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaiaan

tertentu yang diposisikan melintang terhadap badan jalan, dengan harapan dapat memperlambat kecepatan dan lebih menjaga keselamatan, tetapi ketika di lapangan alat pembatas memiliki mudharat keselamatan yang tinggi pula terlebih banyaknya polisi tidur yang illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, lalu bagaimana dengan pandangan Islam dalam menanggapi.

Dalam hukum Islam, tidak ada di sebutkan hukum alat pembatas kecepatan secara khusus, hukum Islam hanya menyebutkan larangan mengganggu atau memunculkan gangguan di jalan umum, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah alat pembatas ini mengganggu perjalanan orang yang lewat, kalau menilik pembahasan jalan di kitab hukum-hukum Islam, salah satu yang sering di bahas adalah (*Dakkah*) makna awal *dakkah* adalah tumpukan dan makna setelahnya tergantung syakul kalam yang menyertainya, ada *dakkah* itu tumpukan. batu atau serupanya yang di jadikan halaman bersambungan dengan rumah dan jalan, diganakan buat menyambut tamu di depan rumah, ada pula *dakkah* tumpukan sampah seperti di dalam kitab Al-Kifayah Al-Nabiah Fi Al-Syarhi Al-Tanbih yaitu:¹⁹

هل يجوز غرس شجرة وتصب دكّة في الشارع؟ فيه وجهان، المذكور منهما في طريقة ومحل الجواز إذا لم يضر بالمارة العراقيين: المنع. ولا فرق بين أن يفعل بفناء داره أو لا. ويجوز أن يعجن الطين في الطريق؛ إذا لم يمنع المرور فيه، قاله العبادي

“Bolehkah menanam pohon dan membuang tumpukannya (sampah atau limbah pohon) ke jalan? Ada dua pendapat dalam

¹⁹ Ali al-Anshori bin Ibnu al-Rif'ah, *Kifayah Al-Nabih Fi Syarhi AL-Tanbih*, hlm. 83.

hal ini, dua diantaranya disebutkan ulama Irak: tidak boleh. Baik itu di jalan langsung atau di halaman rumah. Pendapat yang kedua mengatakan Boleh asalkan tidak merugikan orang yang lewat. Bahkan diperbolehkan menguleni tanah liat dalam perjalanan; dengan catatan tidak menghalangi lalu lintas yang melewatinya, kata Al-Abadi.”

Ibnu ar-Raif'ah dalam kitab beliau di atas menerangkan bahwa tumpukan dari hasil limbah tanaman yang di buang ke jalan itu hukumnya di larang, dengan beralasan mengganggu di jalan, baik itu di halaman depan rumahnya atau di jalan manapun, ini terdapat pada kitab al-Wasied.

Pendapat yang kedua itu memperbolehkan, asalkan tidak mengganggu atau merugikan orang yang lewat di jalan, sama halnya boleh menguleni (melumat adonan dengan tangan) tanah liat dalam perjalanan dengan syarat tidak menimbulkan potensi gangguan atau penghalang di jalan umum, dan ini menurut pendapat al-Abbadi.

Kemudian didalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyatul al-Kubro karangan Ibnu Hajar al-Haitami, ada pertanyaan mengenai *dakkah* (disini *dakkah* adalah tumpukan baik itu batu, kayu atau serupanya yang di bikin sedemikian rupa menjadi bangku atau meja untuk menjamu tamu dan tempat bersantai) yang di bikin di depan rumah dalam kondisi bersambung dengan rumah dan jalan, menaruh barangnya dan tidak mengganggu orang yang lewat di jalan, apakah boleh?. Kemudian di sebutkan juga apakah boleh orang yang lewat itu memindahkan, menghancurkan bahkan menghilangkan *dakkah* yang di buat pemilik rumah tersebut? Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa boleh pemilik

rumah membuat *dakkah* (halaman) di depan rumah walaupun bersambung dengan jalan, selama tidak ada ketergangguan orang yang lewat, dan bagi orang yang lewat di jalan tidak berhak memindah bahkan menghancurkan dakkah karena itu masih hak pemilik rumah, kecuali terjadi kasus orang yang lewat terganggu itu pun harus di sertai dengan keterangan dan pembuktian yang kuat, Ibnu Hajar memberikan contoh dengan seseorang yang membawa unta dagang, apabila unta ini tertabrak dengan dakkah dan menimbulkan kerugian serta ketergangguan, maka dakkah menjadi terlarang.

B. Analisis Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Landasan Normatif

Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan tertulis, dasar hukum ini bisa di temukan dalam Undang-undang dasar (UUD) republik Indonesia, dalam pasal (1) ayat 3 Undang-undang dasar menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum , itu berartikan Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip hukum bernegara, serta memberikan aturan-aturan untuk keamanan dan kepentingan rakyat. Untuk membentuk peraturan, pemerintah memiliki wewenang dalam pembuatannya, tugas atau wewenang ini dibagi menjadi eksekutif, legislative dan yudikatif atau di sebut dengan istilah Trias Politica, semuanya berkaitan dan saling berhubungan dalam menjalankan pemerintahan serta pembuatan hukum di Indonesia. Undang-undang

dasar pasal (4) ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa presiden dan wakilnya memegang kekuasaan dalam hal pemerintahan. Pasal (17) ayat 1, 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Presiden dibantu oleh para menteri dan di berikan tugas masing-masing untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal (20) ayat 1, 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, dengan persetujuannya di setuju bersama presiden sampai di sahkan oleh presiden.

Pembentukan hukum bernegara selalu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi sebuah problem, demikian pula dengan pembentukan hukum tentang jalan dan yang berkaitan dengan jalan, semuanya dipertimbangkan dengan matang keamanan dan kenyamanan serta kegunaannya. Demikian pula dengan alat pembatas kecepatan, sebelum penetapan aturan pembuatan alat pembatas kecepatan, aturan tersebut sudah menimbang dan mengingat akan perihal yang berkaitan dengan jalan. Konsideran Permenhub no. 82 tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, dengan mengingat hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Islam juga memiliki landasan hukum, sebagai agama samawi Islam mengedepankan sumber hukum yang di turunkan oleh Allah Swt. Dalam bentuk Al-Qur'an, sumber hukum Islam juga berasal dari sabda atau titah Nabi Muhammad Saw. Yang di sebut Hadist, kemudian ijtima' para ulama serta qiyas (analogi).

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan paling utama dalam pembentukan hukum Islam, Al-Qur'an juga sudah membahas beberapa hak dalam kemanusiaan, mengandung prinsip dasar bahwa Islam memandang semua manusia mempunyai hak-hak yang sama, dalil ini terdapat pada surah al-Hujarat ayat 13, ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt. Menciptakan makhluk terutama manusia itu berbeda-beda, baik berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa dan lain-lain. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia mempunyai derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah SWT., tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan.

Hak asasi manusia dalam Islam bersifat theosentris. Dalil mengenai sifat teosentris ini terdapat dalam surat al-Dzariyat ayat 56. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah Swt. mempunyai posisi yang mutlak di atas segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya. Dalil inilah yang menjadi point utama perbedaan antara konsep HAM Barat dengan Islam. Ayat ini menerangkan bahwa tugas

manusia hanyalah beribadah sesuai dengan perintah Allah SWT., dan segala sesuatu diatur oleh aturan Allah SWT. berupa pedoman dalam al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan, dan menjadi kewajiban manusia menjalankan seluruh peraturan yang ada di dalamnya.

Hadis sebagai sumber tertinggi kedua dalam pembuatan hukum Islam, hadis menjadi rujukan yang tidak kalah penting dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Quran, ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw. Yang artinya, *“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya,”* (H.R. Malik, Hakim, & Baihaqi).

Hadist juga menjunjung tinggi hak-hak dalam kehidupan, sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw. *‘Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam: mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya, memenuhi undangannya, memberikan nasehat jika dia memintanya, mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, menjenguknya ketika sakit, dan mengiringi jenazahnya jika dia meninggal dunia.’*” Selain hak-hak sesama muslim, hadist juga menegaskan tentang hak-hak lingkungan sekitar, sabda Nabi Muhammad Saw. *waspadalah terhadap tiga hal: kotoran yang ada di sumber, mengotori tengah jalan dan tempat yang teduh*”HR. Abi Daud. Rasulullah bersabda tentang hak-hak pada jalan dan pengguna jalan. *“Hindarilah nongkrong di jalan”*. Lalu mereka berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena itu tempat kami berbincang-bincang. Nabi

bersabda, *“kalau kalian enggan meninggalkan tongkrongan (di pinggir jalan) maka tunaikanlah hak-hak jalan”*. Sahabat lalu bertanya, apa hak jalan itu?. Beliau menjawab, *“menundukkan pandangan, menahan diri dari bahaya, mengembalikan kedamaian, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar”*HR. Al-Bukhari

2. Muatan Materi Aturan

Jalan adalah media penghubung yang vital dan penting untuk perkembangan dan persebaran ekonomi di setiap negara, tak ayal sebuah negara pasti akan memprioritaskan perbaikan, kenyamanan dan keamanan sebuah jalan untuk para pengendara yang melewatinya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum yang jelas terkait kelangsungan jalan, tercantum dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no. 79 tahun 2013 tentang lalu lintas dan angkutan umum, kedua peraturan tadi mengatur dan mentata tertibkan jalan serta lalu lintas berkendara dengan tujuan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Salah satu yang di perhatikan untuk keamanan pengguna jalan adalah alat pembatas kecepatan, alat pembatas kecepatan adalah bangunan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Alat pembatas kecepatan banyak di singgung dalam peraturan pemerintah, dan peraturan yang secara khusus membahas ini adalah peraturan terbaru menteri perhubungan atau Permenhub no. 48 tahun 2023. Peraturan ini

mencakup pembuatan, peletakan, regulasi, sanksi dan kewenangan pembuatan alat pembatas kecepatan, seperti terbaginya alat pembatas kecepatan menjadi tiga, *speed bump*, *speed hum* dan *speed table*.

Alat pembatas kecepatan terletak pada jalan bermacam-macam, sesuai dengan penggunaannya, semisal *speed bump* digunakan pada jalan area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam dengan bentuk bangunan terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen), kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter). *Speed Hump* digunakan pada jalan pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan staus jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam dengan bentuk bangunan Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, Ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15% dan Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Dan *Speed Table* di gunakan pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan

serta tempat penyebrangan jalan (*raised crossing/ raised intersection*) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam yang terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *speed table*, Memiliki ukuran tinggi 8 cm sampai dengan 9 cm dan lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%, memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Tidak seperti hukum positif di Indonesia. alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam tidak di bahas secara langsung dan pasti seperti hukum positif. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa setiap hak-hak jalan harus dijaga dan jangan diganggu apalagi mengakibatkan kecelakaan pada pengguna jalan, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw ketika bersama sahabat di pinggir jalan yang artinya "*Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!*" Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "*Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalan dan penggunaannya*" Mereka bertanya; 'Apa haknya ya Rasulullah? ' beliau menjawab: "*Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungka.*" HR. Bukhari dan Muslim.

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan hak jalan dan penggunaannya dengan tidak menimbulkan

potensi gangguan untuk jalan apalagi pengguna jalan, dalam kitab Al-Adabu Al-Nabawi Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khulie menjelaskan tentang sabda Nabi yang berbunyi “, *jangan mengganggu*” bahwa bentuk keburukan untuk pengguna jalan adalah memberikan bahaya di jalan dengan menumpahkan cairan yang berpotensi orang akan jatuh, membangun gundukan baaik tanah atau apaun yang bisa menghalangi dan mengganggu pengguna jalan, meninggalkan gangguan berupa duri dan sebagainya yang bisa mencelakai pengguna jalan atau mempersempit jalan, intinya adalah sesuatu yang mengganggu baik menghalang-halangi apalagi berpotensi melukai di larang dalam agama Islam.

Ulama-ulama Islam juga membahas mengenai berkaitan dengan halangan pada jalan, salah satu yang di bahas adalah *Dakkah*. *Dakkah* yang di maksud adalah tumpukan suatu benda seperti tanah, dedaunan atau apapun itu yang menimbun di atas jalan maupun di sekitar jalan, uluma banyak berpendapat tentang kalimat *dakkah* ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro ketika menjelaskan *dakkah*, dalam kasus yang dia bahas, *dakkah* berupa tumpukan batu atau benda lain yang di bangun menjadi tempat untuk duduk bersantai maupun menaruh barang yang letaknya bersambungan dengan jalan dan rumah, lalu apakah boleh seseorang itu menghanurkan *dakkah* tersebut dengan alasan keamanan jalan, Ibnu Hajar Al-Haitami menjawab boleh pemilik rumah membangun *dakkah* untuk halamannya,

selama di pastikan tidak mennganggu pengguna jalan , dan pengguna jalan tidak tidak boleh semena-mena menghancurkan dakkath pemilik rumah, kecuali memang terbukti membahayakan pengguna jalan.

Tetapi dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj menurut Ibnu Hajar Al-Haitami di sebutkan:²⁰

يَحْرُمُ (أَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ) النَّافِذِ وَإِنْ اتَّسَعَ (دَكَّةً) هِيَ الْمَسْطَبَةُ الْعَالِيَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْمَسْطَبَةِ وَلَوْ بِنَاءٍ دَارِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَارَةَ قَدْ تَرَدَّجِمُ فَتَتَعَثَّرُ بِهَا وَلِأَنَّ مَحَلَّهَا يَشْتَبِهُ بِالْأَمْلَاقِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهَا مَا يُجْعَلُ بِالْجِدَارِ الْمُسَمَّى بِالْكَبْشِ إِلَّا إِنْ أُضْطُرَّ إِلَيْهِ لِخِلَالِ بِنَائِهِ وَمَ يَضُرُّ الْمَارَةَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ اهـ (أَوْ يَغْرَسُ) فِيهِ (شَجَرَةً) لِذَلِكَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهَا عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ فَكَحْفَرِ الْبُئْرِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ فِي الْجِنَايَاتِ

“dan haram hukumnya membangun bangunan bangku di jalan yang lebar yaitu bangku yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah bangku tempat nongkrong secara umum, bahkan jika itu adalah halaman rumahnya, seperti yang dinyatakan oleh Bandanijiy. Karena sekita jalan dapat menjadi padat dan orang dapat terganggu olehnya, dan juga karena itu akan menjadi sulit untuk membedakan kepemilikan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk dinding yang disebut 'kabash', kecuali jika diperlukan karena kekurangan ruang untuk membangun dan tidak membahayakan pejalan kaki; karena kesulitan akan membawa kemudahan.”

Syekh Al-Syarwani menambahkan dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj

Syarh dari Minhaj Al-Tho>libin di sebutkan:²¹

(وَأَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً) أَي: وَإِنْ أَدِنَ الْإِمَامُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعَبْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ إِقْطَاعَهُ لَا يَرِيدُ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْبِنَاءِ لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي الْجِنَايَاتِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْحَلًا فِي إِقْطَاعِ الشُّوَارِعِ

²⁰ Al-Haitami, *Tuhfatul Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, hlm. 90.

²¹ Al-Haitami, hlm. 90.

وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقَطَّعِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكُهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِزْشَادِ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكَلَامُهُمَا هُنَا مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لِلطَّرُوقِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَلَوْ عَلَى النُّدُورِ

“Haram membangun sebuah bangku di pinggir jalan di jalan: walaupun imam memberikan izin, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Rawdhah seperti halnya dengan hal-hal lainnya. Dan dari sini diambil bahwa pembangunan tetap dilarang, meskipun imam mengizinkannya, karena izinnya tidak membatasi pembangunan. Namun, Syekhain telah mengutip dari mayoritas bahwa imam memiliki kewenangan dalam memotong jalan-jalan, dan bahwa pemotongan itu memungkinkan bagi yang memotong untuk membangun dan memiliki area tersebut.”

Syekh Al-Syarwani menjelaskan bahwa haramnya membangun bangunan berupa bangu dan sebagainya (karena mengganggu pengguna jalan) bahkan ada izin dari pemerintah itu sendiri, karena pemerintah tidak berhak untuk memberikan haknya dalam membangun dakkah (yaitu bangunan buat duduk dan berbicara dipinggir jalan dan bangunan itu milik pribadi). Karena ini berhubungan dengan maslahat besama sebagaimana Syekh Ibnu Hajar menyebutkan di awal.

Ibnu al-Rif'ah di dalam kitab Al-Kifayah Al-Nabiyah Fi Syarh Al-Tambih dalam kitab beliau menyebutkan dalam sebuah pertanyaan, apakah boleh seseorang itu menanam tumbuhan atau pohon di jalan dan sekitarnya, kemudian sampah dari tumbuhan tersebut menimbulkan tumpukan yang menonjol di jalan? Ibnu Rif'ah menjawab dengan 2 pendapat membangun pohon dan membuang sampahnya di jalan mupun sekitarnya itu di larang, dan ini terdapat didalam kitab Al-Wasied.

Kemudian pendapat kedua adalah boleh, selama tidak menimbulkan potensi gangguan dan ini pendapat Al-Abbadi

Bagaimana alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam? apakah bisa disamakan dengan *dakkah* dalam hukumnya? Maka peneliti akan menjawab permasalahan ini dengan Qias, tetapi sebelum menentukan dengan qias, ada perparameter yang harus dipenuhi, salah satu syarat paling utama terjadinya qiyas adalah *Ashlun* (اصل) yaitu persamaan asalnya dan *Far'un* (فرع) yaitu cabang dalam analogi, apakah *dakkah* ini ada secara tekstual maupun makna dalam nash atau tidak ada, jikalau tidak ada maka menggunakan *Ilhaq*, *ilhaq* dan qias sama-sama bentuk analogi dalam istimbat hukum, yang membedakan dengan qias adalah *ilhaq ashlnnya* dari qaul para ulama dan *far'un* alat pembatas kecepatan, sedangkan qias *ashlnnya* dari nash. Ada khlilaf ulama tentang bolehnya mengqiyas antara *far'un* dengan *far;un*, jumbuh ulama tidak membolehkan itu sebagai qiyas, tetapi menurut mazhab Maliki itu sudah bisa dikatakan qiyas, ini terdapat pada kitab *Ghoyatul Wushul*.

Permasalahan hak jalan dan penggunaanya ada dalam hadist, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudrie tentang Rasulullah Saw. menegur para sahabat yang berbincang-bincang di pinggir jalan karena bisa menimbulkan mudharat di jalan, kemudian para sahabat meminta keringanan, dengan alasan terdesak dan harus membicarakannya di pinggir jalan, Nabi menjawab silahkan, dengan catatan harus menunaiakan hak jalan yaitu menjaga pandangan, jangan mengganggu menjawab salam serta amar

ma'ruf nahi mungkar. Qiyas ashlunnya adalah naḥs, melihat hadis ini, qiyas yang di ambil menyerupai *dakkah* adalah orang yang berbincang-bincang. Far'unnya seperti yang penulis sebutkan dalam hadist di atas, salah satunya adalah *dakkah* dan alat pembatas kecepatan, Illatnya adalah sama-sama mengganggu atau menegah hak pengguna jalan, dalam penentuan illat tidak bisa sembarangan, dalam qiyas ada namanya *Masalikul Illat* yaitu jalan menemukan *Illat* (ما دل على قول هذى الوصف علة) (لهذى الحكم), pemmasalahan *Illat* ini penting karena perbedaan illat akan membawa hukum yang berbeda, ada kalanya illat itu dengan *masalikul Ijma'*, yaitu illatnya di sepakati oleh seluruh ummat, ada juga illat itu berupa nash, yaitu telah di sebutkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, dalam Illat Nash terbagi menjadi 2, ada berupa *qathi* (yaitu pasti), ada berupa *zhohir*, yaitu berkemungkinan itu adalah illat tetapi bisa juga bukan illat, tetapi bisa bukan illat. Ada juga *masalikul illat* itu adalah isyarat, biasanya ada dalam hadist ketika para sahabat bertanya tentang suatu solusi atau hukum, Nabi menjawab dengan Isyarat yang serupa dengan apa yang ditanyakan.

Menurut peneliti hadist Abi Sa'id Al-Khudri bentuk dari *masalikul illah* berupa Nash, dan termasuk dalam illat yang Qat'i. kenapa demikian, karena hadist itu tentang Nabi melarang para sahabat duduk dan berbicara di pinggir jalan, kemudian sahabat meminta keringan apabila ada hal yang penting untuk dibicarakan, Nabi pun mengiyakan dengan syarat tunaikan hak jalan, maka bisa peneliti simpulkan, tidaklah

dilarang untuk duduk-duduk di jalan kecuali karena ada menimbulkan pelanggaran hak jalan, salah satunya adalah Kafful adza, dan itulah illatnya. Kenapa dinamakan *masalikul illatnya* adalah Nash, karena dalam hadist disebutkan illat hak jalan salah satunya Kafful Adza, dan berpandiran di pinggir jalan menimbulkan adaa atau ganggun terhadap pengguna jalan.

Menurut peneliti, ulama yang memperbolehkan *dakkah*, dikarenakan illatnya berupa gangguan, dan gangguan ini bisa di cegah asalkan hak jalan dienuhi, selama illat gangguan itu pada penerapannya tidak ada, maka *dakkah* di perbolehkan. Dan yang mengharamkan *dakkah* secara zhohir memandang itu sebagai gangguan dengan bentuk berhati-hati (*Ihtiyath*) dengan illat yang sama yaitu gangguan.

Apakah alat pembatas kecepatan bisa diqiyaskan dengan *dakkah*, dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Menurut peneliti secara illat hadist di atas, alat pembatas kecepatan dan *dakkah* secara umum sama-sama memiliki potensi gangguan, tetapi dalam penerapannya memiliki perbedaan, *dakkah* dalam pembahasan para ulama ialah bangku tempat orang duduk dan berbicara-bincang, sedangkan alat pembatas kecepatan di gunakan secara langsung di jalan sebagai kontoler terhadap laju kendaraan pengguna jalan. Membandingkan potensi gangguan yang ditimbulkan, alat pembatas kecepatan di pastikan memberi gangguan secara langsung dibandingkan dengan *dakkah* yang hanya terletak di pinggir jalan dan tidak langsung memberi gangguan.

Tetapi melihat perkembangan transportasi sekarang, dengan kecepatan kendaraan moderen yang jauh lebih cepat dan berbahaya dibandingkan dengan zaman dahulu, alat pembatas kecepatan diperlukan sebagai kontroler terhadap kecepatan kendaraan moder di jaman sekarang.

Menurut peneliti, ada beberapa kaidah fiqih yang tentang mudharat itu harus di hilangkan yaitu:

الضرر يزال

“Segala kemudharatan harus di hilangkan”²²

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam Islam, prinsip utama adalah menghilangkan kerusakan atau bahaya dari diri sendiri dan orang lain. Namun, dalam prosesnya, tidak boleh menggunakan tindakan yang menyebabkan bahaya atau kerugian yang sama kepada orang lain. Ini mencerminkan ajaran yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, serta menekankan pentingnya tidak merugikan orang lain dalam upaya menghindari kerusakan atau bahaya yang dihadapi.

Menurut peneliti, sesuai kaidah di atas bahwa secara umum kerusakan atau kemudharatan harus di hilangkan, namun dengan perkembangan zaman solusi untuk menghilangkan kemudharatan terkadang sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh, adakalanya untuk mengurangi kemudharatan yang lebih besar, di terapkanlah mudharat yang lebih kecil, tentu dengan pertimbangan yang matang pula. Kaidah tentang ini adalah:

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف

“Kemudharatan yang lebih berat di hilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”²³

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam kemudharatan yang berat, boleh di hilngkan dengan kemudharatan yang lebih ringan, kaidah ini biasanya di singkat dengan :

الأخذ بأخف الضرورين

“Mengambil mudharatnya yang lebih ringan”

Dua kaidah di atas menunjukaah bahwa kemudharatan bisa di hilangkan dengan kemudharatan, selama solusi berupa mudharat ini tidak lebih besar dan berat dari mudharat yang ada. Kaidah ini berlaku dalam aspek manapun, salah satunya adalah jalan, sebagaimana peneliti sebutkan di atas, jalan dan transportasi selalu berkembang dari sisi manapun, baik itu bentuk dan model jalan, hingga kendaraan yang berkecepatan tinggi hasil dari jalan yang semakin bagus. Kecepatan kendaraan pada zaman modern sangat berbahaya apabila tidak di batasi, maka hadirilah alat pembatas kecepatan sebagai solusi untuk mengatur dan mengurangi kecepatan pengguna jalan. Menurut peneliti, sesuai dari kaidah di atas, kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perkembangan jalan modern adalah potensi kecelakaan berat, dan alat pembatas kecepatan adalah mudharat, yaitu mengganggu pengguna jalan, tetapi jauh lebih kecil ketimbang kecelakaan berat.

²³ Djazuli, 75.

Hal yang harus di perhatikan selain di atas ialah kebijakan pemerintah, sebagaimana kaidah fiqh sebutkan yaitu:

تصرف الإمام علي الراعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”²⁴

Kaidah ini menerangkan bahwa setiap produk hukum pemerintah haruslah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Masyarakat haruslah mematuhi dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah, selama peraturan itu sesuai dengan kemashlatan bersama.

Menurut peneliti, alat pembatas kecepatan yang di atur oleh pemerintah sudah selaras dengan kaidah di atas, yaitu membuat peraturan dengan kemaslahatan, walaupun alat pembatas kecepatan adalah kemudharatan dari segi hak jalan dalam hukum Islam, tetapi menimbang kecepatan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan berat, maka alat pembatas kecepatan jauh lebih ringan dari pada kecelakaan berat akibat kecepatan yang tak terkontol.

Dengan rangkaian analisis yang peneliti terangkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa alat pembatas kecepatan secara hukum Islam di larang karena bertentangan dengan hak-hak jalan, tetapi menimbang mudharat yang di timbulkan dengan tampanya alat pembatas kecepatan, kemudian peraturan pemerintah yang harus di taati apabila sesuai kemashlahatan, maka alat pembatas kecepatan diperbolehkan. Selama itu

²⁴ Djazuli, hlm. 58.

dalam batas sesuai dengan peraturan pemerintah, baik bentuknya, kategori jalan yang di pasangi alat pembatas kecepatan dan kewenangan pembuatannya, apabila tidak terpenuhi maka sepakat hukum Islam dan hukum positif melarang adanya alat pembatas kecepatan. Ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan :

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

“Apa yang di perbolehkan karena darurat, harus sesuai kadarnya (tidak berlebihan)”.²⁵

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan

No	Aspek perbandingan	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Landasan Normatif	Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, seandainya belum di temui hasil hukum dari kedua nash di atas, maka hukum Islam akan menggunakan Ijtihad para ulama dan Qiyas.	Sumber hukum pada hukum hukum positif di Indonesia adalah Konstitusi yaitu UUD RI tahun 1945..
2	Unsur dasar alat pembatas kecepatan	Hadist yang melarang para sahabat untuk memberikan potensi gangguan di jalan, ulama Syafi'iyah yang membahas serupa alat pembatas kecepatan, mengenai <i>dakkah</i> yaitu bangku yang terletak di pingir jalan, ada dua pendapat, ada yang melarang secara mutlak, walaupun izinya dari imam menurut imam Syekhain yaitu	Di dalam konsideran Permenhub no 48 tahun 2023. Pada poin a alat pembatas kecepatan di gunakan untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap perkembangan novasi dan teknologi serta memberikan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

²⁵ Djazuli, hlm. 116.

		pendapat imam Nawawi dan Rafi'I, dan ada yang memperbolehkan dengan catatan selama tidak mengganggu pengguna jalan menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Rafi'ah.	terhadap pengguna jalan dalam berlalu lintas.
3	Muatan Aturan Hukum Alat Pembatas Kecepatan	Pada dasarnya tidak boleh dikarenakan bertentangan dengan hak-hak jalan, tetapi dikarenakan ada mudharat yang lebih besar yaitu kecelakaan, sesuai dengan kaidah "mengambil dari dua mudharat yang lebih kecil" maka alat pembatas kecepatan diperbolehkan, selama tidak berlebihan, yaitu tidak keluar dari peraturan yang sudah ditetapkan.	Di perbolehkan secara sah menurut aturan, yaitu harus sesuai dengan bentuk, kategori pemasangan dan kewenangan di dalam peraturan.

